



Article History:

Received: 11-5-2023

Received in Revised Form:
14-6-2023

Accepted: 11-7-2023

Publish: 28-11-2023

Kata kunci:

Penerapan, perlindungan hak buruh nelayan dan hubungan kerja

Key Words:

Implementation, protection of fishing workers' rights and employment relations

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Ariyanti

Email; ariyanti@unmer.ac.id



Penerapan Hak-Hak Nelayan Buruh di Wilayah Pantai Muncar Banyuwangi

Nurul Safi'i, Dewi Astutty Mochtar, Ariyanti

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan perlindungan buruh nelayan dan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk memperbaiki kondisi buruh nelayan di Muncar Banyuwangi, Jawa Timur Indonesia. Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak pemilik kapal dan nelayan buruh. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan nelayan buruh secara Peraturan sudah diberikan. Dengan adanya Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta adanya Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Serta diharapkan dapat lebih baik lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Akan tetapi penerapan Perlindungan hukum tidak dilakukan dikarenakan kurang gencarnya sosialisasi pihak-pihak terkait dan kurang sadarnya pemilik kapal/perahu dan nelayan buruh terhadap alat keselamatan. Kurangnya kesadaran pemilik kapal/perahu dan Nelayan buruh yang ada di wilayah pesisir pantai muncar kabupaten Banyuwangi dalam menyediakan alat keselamatan. Hal tersebut dikarenakan pemilik kapal dan nelayan buruh beranggapan bahwa musibah datangnya dari tuhan, kalau sudah waktunya dapat musibah pasti akan celaka. Selain itu penggunaan alat keselamatan hanya sebagai pengganggu disaat nelayan buruh sedang menarik jaring sehingga kebanyakan parah ABK atau nelayan buruh enggan memakai alat keselamatan. Dengan adanya kendala tersebut perlu adanya kegiatan sosialisasi serta tindakan hukum bagi pemilik perahu yang tidak mematuhi aturan dalam penggunaan alat keselamatan kerja.

Abstract

This article aims to examine and analyze the implementation of protection for fishing workers and the efforts that can be made by parties to improve the conditions of fishing workers in Muncar Banyuwangi, East Java, Indonesia. The method used in compiling this scientific article is the empirical legal research method. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with ship owners and fishermen workers. The results show that regulatory protection for fishermen workers has been provided. With the existence of Law Number 31 of 2004 concerning

Fisheries and the existence of Presidential Instruction Number 15 of 2011 concerning Fisherman Protection. And it is hoped that it will be even better with the promulgation of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers. However, the implementation of legal protection was not carried out due to a lack of intensive socialization of related parties and a lack of awareness of ship/boat owners and fishermen workers regarding safety equipment. Lack of awareness of ship/boat owners and labor fishermen in the Muncar coastal area of Banyuwangi district in providing safety equipment. This is because ship owners and fishermen workers think that disasters come from God, and when the time comes for a disaster, they will definitely suffer. Apart from that, the use of safety equipment is only a distraction when working fishermen are pulling nets, so most of the crew members or working fishermen are reluctant to use safety equipment. Given these obstacles, there is a need for outreach activities and legal action for boat owners who do not comply with the rules for using safety equipment.

1. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, ada 5,08 juta orang nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2020. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5,23 juta orang. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak di Indonesia pada 2020. Jumlahnya mencapai 526,37 ribu orang. Kemudian, Sulawesi Selatan menempati peringkat kedua dengan jumlah nelayan sebanyak 467,80 ribu orang. Sementara nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan laut, atau sering disebut Anak Buah Kapal (ABK).

Di Indonesia terdapat daerah penghasil ikan terbesar kedua setelah Bagansi api-api yaitu Kecamatan Muncar yang merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini terletak kurang lebih 35 KM dari jantung kota Banyuwangi. Kecamatan ini adalah penghasil ikan laut terbesar di Banyuwangi dan Jawa Timur. Selain itu di kecamatan Muncar ini terdapat pelabuhan ikan terbesar sepulau Jawa yaitu Pelabuhan Muncar yang merupakan tempat kegiatan tambat labuh perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan, atau melakukan persiapan untuk memuat kembali logistik perahu dan awak perahu. Selain itu, juga sebagai pusat kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan hasil dan pembinaan masyarakat perikanan.

Dengan berkembangnya perekonomian sektor perikanan di wilayah kecamatan Muncar terdapat ada indikasi terjadi permasalahan diantaranya masalah kegiatan operasional awak kapal penangkapan ikan, perlindungan keselamatan kerja buruh nelayan, sistem kontrak kerja seperti diketahui dari perspektif pengaturan perlindungan nelayan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Krulinasari, 2017). Selanjutnya, pengaturan tentang perlindungan lebih khusus sudah diberikan pemerintah dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Kemudian, terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 42/PERMEN-KP/2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan telah dijelaskan aturan tata cara penerimaan awak kapal atau tenaga buruh nelayan menyebutkan kewajiban pemilik kapal/pengusaha sektor perikanan haruslah membuat perjanjian kerja laut dengan awak kapal / buruh nelayan (Pujirahayu et al., 2018).

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN- KP/2016 pada pasal 4 menyebutkan: “Kementerian dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh nelayan. Perlindungan risiko yang dihadapi nelayan yaitu: pertama, asuransi perikanan atau untuk kecelakaan kerja. Kedua, asuransi kehilangan jiwa”. Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. Tanggung jawab tersebut dilakukan dengan memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dan memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi (Solikin et al., 2018).

Telah terjadi kasus yang menimpa buruh nelayan pada tanggal 2 Agustus 2021 telah terjadi laka laut perahu berjenis slerek dengan nama perahu “Bintang Sonar” asal kecamatan Muncar di perairan pantai Plengkung dengan jumlah ABK 10 orang berada dalam kapal tersebut, Menurut informasi, anak buah kapal (ABK) yang selamat sebanyak 4 orang, kemudian 6 orang lainnya belum ditemukan. Menurut ABK kapal selerek yang selamat, pada pukul 04.10 WIB kapal slerek Bintang Sonar berencana bergerak pulang ke pelabuhan Muncar, Banyuwangi. Akan tetapi di sekitaran Batu Dua, tanjung Bantengan kapal terkena gelombang, hujan dan angin kencang, yang menimbulkan air masuk ke kapal sehingga kapal mengalami tenggelam dan ABK (anak buah kapal) berusaha sebisanya berenang ketepi dengan alat seadanya. Selanjutnya, kasus laka laut yang kedua terjadi pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 ABK Kapal pencari ikan dengan nama perahu Joker, dikabarkan meninggal dunia setelah terkena besi (kolong jangkar) di Perairan Batu Layar, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan 2 kasus yang terjadi maka artikel ini mengkaji dan menganalisis tentang penerapan perlindungan hukum bagi buruh nelayan dan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk memperbaiki kondisi buruh nelayan di Muncar Banyuwangi, Jawa Timur Indonesia.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak pemilik kapal dan nelayan buruh dan data sekunder diambil dari kajian hukum dan buku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Perlindungan Hukum hak-hak Nelayan Buruh

Di Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Ikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dilakukan melalui: pertama, penyediaan prasarana usaha perikanan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk memperoleh sumber daya ikan prasarana lebih berupa infrastruktur fisik yang dibutuhkan nelayan. Sarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk memperoleh atau meningkatkan sumber daya ikan. Kedua, kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan dan pengendalian harga sarana usaha perikanan yang meliputi; sarana penangkapan ikan yang meliputi kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya serta air bersih dan es. Sarana pembudidayaan ikan dan Sarana pengolahan dan pemasaran. Selanjutnya adalah jaminan risiko penangkapan ikan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan. Dimana resiko yang dihadapi meliputi: Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri (Hairun, 2020).

Lemahnya penerapan perlindungan hukum nelayan buruh di Kecamatan Muncar Banyuwangi bukan hanya di sebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia masyarakat nelayan akan tetapi juga soal lemahnya ekonomi, karena hasil tangkap ikan berkurang disebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu. Dengan sering terjadinya perubahan cuaca yang tidak pasti tersebut akan menyebabkan nelayan rentan mengalami musim-musim paceklik pada saat musim paceklik ikan. Nelayan Buruh hanya bisa menjual barang-barang yang dirumahnya dikarenakan tidak ada gaji tetap, sistem pengupahan berdasarkan perolehan hasil ikan pada saat hari itu juga Ketika kapal/perahu datang dan memperoleh ikan, jika perahu tersebut tidak memperoleh ikan maka nelayan buruh tersebut tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Pada Saat Ketika sakit, Nelayan buruh juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pengobatan karena tak mendapat asuransi Kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan baik dari pemilik kapal ataupun pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara kebeberapa nelayan buruh/ABK ada beberapa hal terkait kepentingan hak-hak Nelayan buruh yang diabaikan oleh pemilik kapal diantaranya; tidak transparanya hasil penjualan perolehan ikan, sehingga pemilik kapal dengan semena-mena memberika upah kerja nelayan buruh yang tidak sesuai hasil penjualan ikan, nelayan buruh diperlakukan tidak manusiawi oleh nahkoda ketika nahkoda memerintahkan melempar jaring kelaut, ketika kecelakaan kerja biasanya pemilik kapal membiayai pengobatan pada saat awal pertama kecelakaan dan selanjutnya ditanggung sendiri, tidak ada pengganti upah Ketika tidak bekerja akibat kecelakaan kerja dan tiidak ada alat keselamatan sebagai perlengkapan perahu/kapal sehingga Ketika terjadi kapal/perahu

Dari ketidkpastian pengupahan, minimnya alat keselamatan dan tidak adanya asuransi adalah salah satu hal hak-hak Nelayan buruh dilanggar dan tidak ada perhatian dinas-dinas terkait untuk memberikan solusi dalam mengatasi pelanggaran hak-hak nelayan buruh, tidak

hanya itu bahkan pemerintah sendiri melalui surat edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan menambah beban bagi para Nelayan buruh khususnya di perairan laut Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Belum lagi dengan adanya surat edaran Menteri Nomor: B.1090/MEN-KP/VII/2023 di tengah kondisi tidak ada ikan (Paceklik) saat ini membuat nelayan merasa keberatan ditambah lagi adanya kebijakan dalam Surat tersebut tentang 5 % pajak penghasilan.

Selanjutnya, kurangnya pengawasan dari dinas-dinas terkait, dalam hal ini Syahbandar tidak pernah mengecek kapal /perahu yang akan berlayar. Padahal Sebagian besar dari perahu/ kapal tersebut tidak memiliki ijin standar laik kapal (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Contoh terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan nelayan buruh tidak membuat aparat penegak hukum menjadikan pemilik kapal sebagai tersangka karena tidak tersedianya alat keselamatan kerja di perahu, dan bahkan banyak pemilik perahu yang ada di Kecamatan Muncar tidak mendaftarkan BPJS ketenaga kerjaan untuk karyawannya, hal itupun tidak ada sanksi pidana maupun sanksi administratif bagi pemilik kapal yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan buruh yang bekerja di kapalnya.

Berbagai resiko yang dihadapi nelayan yaitu hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, kecelakaan kerja serta kehilangan nyawa. Untuk itu diperlukannya jaminan atas resiko tersebut seperti asuransi perikanan yang diberikan untuk kecelakaan kerja dan asuransi jiwa diberikan untuk kehilangan jiwa (nyawa). Adapun syarat untuk menjadi penerima bantuan asuransi nelayan yaitu Nelayan dan nelayan buruh, memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang, ukuran kapal maksimal 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari manapun.

3.2. Sistem Kerja Nelayan Buruh Dengan Pemilik Kapal

Sistem kerja antara nelayan buruh dan pemilik kapal dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan dan perjanjian yang ada antara kedua belah pihak. Berikut ini adalah beberapa informasi umum mengenai sistem kerja nelayan buruh dengan pemilik kapal, Nelayan buruh biasanya bekerja dengan sistem pembagian upah sesuai bidang penempatan pekerjaan, di mana mereka menerima upah atau bagian dari hasil tangkapan ikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Besar penghasilan yang diterima oleh nelayan buruh dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan, produktivitas, dan kondisi pasar.

Pengertian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pemilik memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap barang yang dimilikinya." (Nurfitriani, 2021). Pengertian terhadap suatu objek kajian mempunyai peranan penting dalam memberikan pemahaman terhadap objek kajian tersebut, maksud dari suatu dengan pengertian tersebut dapatlah dipahami artinya, maksud dari suatu istilah, sehingga pada akhirnya memudahkan di dalam pembahasannya (Muliati & Rahman, 2023). Kenyataan menunjukkan bahwa orang tidak mungkin menyediakan sendiri kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia saling memerlukan jasa atau hasil karya dari yang lainya dan untuk memperolehnya mereka saling berinteraksi.

Dalam perjanjian bagi hasil itu tidak diperlukan saksi ataupun ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana bila terjadi wanprestasi oleh masing-masing pihak (Darsono, 2016). Adat adalah pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad dan adat pendapatan kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu (Harianto, 2021). Sementara berpendapat bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat-istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat bagian dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana (Suartina, 2020).

Dalam beberapa kasus, nelayan buruh dapat bekerja dengan sistem bagi hasil. Artinya, mereka mendapatkan persentase tertentu dari hasil penjualan ikan yang didapatkan dari tangkapan mereka. Besar persentase bagi hasil dikecamatan muncar biasanya ditentukan oleh pemilik kapal. Dan tidak ada perjanjian kerja yang dibuat antara nelayan buruh dan pemilik kapal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian yang seharusnya ada dan dilakukan diantara pemilik kapal dan nelayan buruh mengenai durasi kerja, gaji, jaminan sosial, asuransi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama antara nelayan buruh dan pemilik kapal, akan tetapi fakta tersebut sangat mencengangkan dan miris sekali bahkan terkesan nelayan buruh di kecamatan Muncar adalah budak dan bukan tenaga kerja yang dilindungi.

Mengenai penghasilan bagian (anak buah kapal) selalu sangat kecil dan cenderung tetap apabila dibandingkan dengan bagian juragan (pemilik kapal). Selain itu, pihak pemilik kapal selalu memposisikan bahwa pemilik kapal harus menanggung biaya investasi kepemilikan kapal. Dengan kata lain, pemilik kapal tidak pernah memperhatikan bahwa setiap kapal memiliki penurunan nilai investasi yang akan mengakibatkan biaya operasional menjadi meningkat. Hal ini yang seharusnya menjadi tanggungan pemilik kapal, melainkan permasalahan ini dilimpahkan kepada ABK/ Nelayan buruh dengan cara memotong hasil penjualan ikan yang diperoleh.

Selain itu, pada usaha penangkapan ikan, buruh nelayan memiliki posisi tawar yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik karena dihadapkan dengan struktur pasar yang tidak kondusif. Oleh karena itu, dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan nelayan buruh ini, Pemerintah harus melakukan penataan hukum yang dapat di jadikan sebagai payung kepentingan masyarakat nelayan dari ketidak berdayaannya. Meskipun hanya sebagian kecil dari penyebab kemiskinan nelayan buruh, penataan terhadap pengaturan sistem perjanjian bagi hasil.

Perikanan akan sangat berguna bagi nelayan, khususnya nelayan buruh. penataan terhadap Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan akan sangat bermanfaat dalam menciptakan kedilan. Sistem perjanjian bagi hasil yang di atur oleh Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan seperti tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga menjadi penyebab tidak berjalannya pola bagi hasil Undang-Undang Perikanan, hal ini tercermin dimana masyarakat lebih memilih adat kebiasaan yang sebenarnya merugikan nelayan buruh. Bagi hasil perikanan harus sesuai dengan rasa

keadilan, yakni telah terpenuhinya kriteria minimum yang harus diperoleh masing-masing pihak. Namun setelah dianalisa lebih dalam berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, maka hal ini masih jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan Perlindungan hukum terhadap nelayan buruh dalam perjanjian bagi hasil perikanan masih terkesan sangat lemah. Rakyat semakin miskin karena pada kenyataannya nelayan buruh selalu menghadapi rendahnya produktifitas pemanfaatan sumber daya alam pihak lain.

Sistem perjanjian bagi hasil itu untuk kesejahteraan. Pola yang diatur oleh Pemerintah sangat bagus dan dapat menciptakan keadilan. Namun yang terjadi dilapangan sangat berbeda, karena nelayan, khususnya nelayan pemilik kapal lebih memilih sistem bagi hasil secara adat yang menguntungkan satu pihak. Selain itu, sering terjadi pembagian hasil yang tidak merata antara pemilik kapal dengan nelayan buruh. Ketidakmampuan nelayan buruh dalam menentukan pola bagi hasil yang mengukuhkan nelayan buruh dalam kubangan kemiskinan. Nelayan Muncar masih menggunakan alat tangkap tradisional seperti jaring, pancing, dan perahu kayu. Beberapa alat tangkap khusus digunakan untuk menangkap spesies tertentu seperti lobster atau rajungan. Meskipun ada penerapan teknologi modern seperti mesin tempel atau navigasi GPS dalam beberapa kasus, namun sebagian besar nelayan masih mengandalkan metode dan peralatan tradisional.

Nelayan di Muncar mengandalkan pengetahuan lokal dan pengalaman turun-temurun dalam menjalankan pekerjaan mereka. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang pola migrasi ikan, musim, tanda-tanda alam, dan perubahan lingkungan. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman pribadi dan warisan pengetahuan dari generasi sebelumnya. Nelayan Muncar biasanya memiliki jadwal melaut yang teratur. Mereka menentukan waktu dan hari-hari tertentu untuk pergi melaut berdasarkan faktor seperti kondisi cuaca, musim, dan hasil tangkapan sebelumnya. Jadwal melaut ini dapat bervariasi tergantung pada jenis ikan yang ditargetkan dan metode penangkapan yang digunakan.

3.3. Sistem Perekrutan Anak Buah Kapal (ABK) Nelayan Buruh

Banyak perekrutan buruh nelayan terjadi melalui jaringan dan hubungan lokal. Buruh nelayan yang sudah bekerja di daerah tersebut atau memiliki hubungan dengan nelayan lainnya sering merekomendasikan atau memperkenalkan calon buruh baru kepada pemilik kapal atau pemilik operasi nelayan. Selain mempunyai jaringan atau hubungan pertemanan, kekeluargaan dalam perekrutan menjadi ABK / Nelayan Buruh, juga seorang calon ABK/ Nelayan buruh juga harus memiliki keterampilan khusus dan pengalaman sangat penting. Pemilik kapal atau pengelola operasi nelayan mungkin lebih cenderung memilih buruh nelayan yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam pekerjaan laut atau pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan.

Bahwa ABK/Nelayan buruh sudah menentukan pilihan tempat perahu mana Nelayan buruh tersebut bekerja, maka hal yang dilakukannya adalah meminjam uang kepada pemilik perahu untuk sebagai bentuk perikatan kontrak kerja secara lisan. Maka selama Nelayan buruh tersebut masih bekerja maka nelayan buruh tersebut tidak wajib untuk mengembalikan hutang tersebut, dan apabila dia sudah berhenti dan tidak berkerja maka nelayan buruh tersebut harus mengembalikan hutang atau pinjaman uang tersebut kepada pemilik kapal/ perahu, jika pemilik

kapal yang lebih dulu memberhentikan maka nelayan buruh tersebut tidak wajib menegmbalian hutang kontrak kerja tersebut.

ABK/Nelayan Buruh harus memiliki Kondisi fisik yang baik adalah aspek penting bagi buruh nelayan karena pekerjaan di laut memerlukan ketahanan fisik yang tinggi. Kekuatan fisik dan daya tahan akan menjadi pertimbangan dalam perekrutan buruh nelayan serta Kehadiran dan komitmen terhadap pekerjaan adalah hal penting dalam perekrutan buruh nelayan. Operasi nelayan seringkali memerlukan kerja keras dan kerja dalam kondisi cuaca yang keras, jadi buruh nelayan yang berkomitmen sangat dihargai, akan tetapi terkadang hal tersebut tidaklah manusiawi dan terkesan Nelayah buruh diperbudak oleh pemilik kapal yang memaksa Nelayan buruh untuk terus bekerja meskipun nelayan buruh/ ABK tersebut dalam keadaan sakit.

Jika Nelayan buruh tersebut yang sedang sakit tidak memenuhi permintaan pemilik kapal agar ikut kerja dihari itu juga Nelayan buruh/ ABK tersebut harus membayar hutangnya kepada pemilik perahu, bahkan yang paling menyedihkan jika ABK/ Nelayan buruh tersebut tidak sanggup membayar hutang kontrak kerja maka ABK/ Nelayan buruh tersebut terpaksa ikut kerja walau keadaan sakit.

3.4. Perijinan Legalitas Kapal /Perahu Di Kecamatan Muncar

Kecamatan Muncar memiliki potensi sumberdaya kelautan yang cukup besar yakni penghasil ikan terbesar ke 2 di Indonesia. Dengan keunggulan yang ada sudah pasti sumberdaya kelautan tersebut juga memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian nasional. Pemanfaatan sumberdaya laut secara baik dapat membawa dampak positif bukan hanya untuk hari ini saja tapi juga bisa dinikmati nanti oleh generasi penerus, agar ekosistem yang ada tidak rusak atau punah maka perlu adanya peranan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan untuk membuat aturan-aturan yang dapat menjadi acuan dalam sektor perikanan (Masrohatin & Khodijah, 2019).

Kesadaran dari semua pihak untuk menjaga kondisi sumberdaya ini tetap lestari dan berkelanjutan sangatlah penting. Sumberdaya ikan adalah sumberdaya yang cepat dipulihkan (renewable). Hal ini berarti jika sumberdaya ikan diambil sebagian, sisa ikan yang tinggal memiliki kemampuan untuk memperbarui dirinya dengan berkembangbiak. Untuk itu penangkapan ikan diatur oleh berbagai aturan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan (UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 butir) (Winarno et al., 2019).

Untuk lebih mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara maka Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan mempunyai tugas dan wewenang dalam membuat suatu kebijakan serta aturan-aturan hukum yang akan mengatur sekaligus menjadi acuan, agar masyarakat dan semua kalangan yang bersangkutan dapat menggunakan dan memanfaatkan kekayaan laut yang ada dengan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu Pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan keadaan ini dengan sebaik mungkin sehingga arah dan tujuan dari suatu kebijakan itu jelas dan dapat terealisasikan. Informasi tentang kesyahbandaran yang terkait dengan aktivitasnya di pelabuhan perikanan akan memberikan pengetahuan mengenai keselamatan dan

kelayakan teknis berlayar bagi semua pihak, terutama bagi pelaku perikanan. Sesuai dengan Undang-Undang Perikanan No.31 Tahun 2004 pasal 42 sampai 45 dijelaskan bahwa setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi syarat kelaiklautan kapal ikan. Maka diperlukan sertifikasi yang jelas agar kegiatan operasi penangkapan ikan tidak terhambat masalah administrasi sesuai dengan hukum-hukum internasional yang berlaku di wilayah perairan tersebut. Setiap nelayan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). SPB kapal perikanan yang diterbitkan oleh pihak syahbandar setelah mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) sebelumnya (Budiani et al., 2020).

Terbitnya SPB berarti kapal sudah dinyatakan layak untuk berlayar dan beroperasi menangkap ikan. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 42 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa setiap kapal yang akan berlayar dari pelabuhan Perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). SPB tersebut dikeluarkan syahbandar dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan yang diangkat oleh Menteri sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.19 Tahun 2006, akan tetapi fakta dilapangan hasil wawancara dari 4 (empat) orang pemilik kapal/ perahu di kecamatan Muncar hanya 1 pemilik kapal saja yang mengurus ijin terkait SLO dan SPB, yang mana kapal yang mempunyai ijin SLO dan SPB tersebut telah melengkapi persyaratan alat keselamatan kapal, sedangkan 3 orang pemilik kapal / perahu tersebut tidak melengkapi alat keselamatan kapal/ perahu dikarenakan kurang pengetahuan terkait pengurusan ijin SLO dan SPB, sedangkan kapal yang sudah mengurus ijin SLO dan SPB bisa berlayar kemanapun termasuk berlayar dipulau Bali.

3.5. Kendala Dalam Pelaksana Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Yang Mengalami Kecelakaan kerja

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan kerja atau hilangnya nyawa, serta pemberian ganti rugi terhadap nelayan, dapat menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendala yang mungkin terjadi antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya:

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum dan ganti rugi mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel, anggaran, atau infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan layanan yang memadai kepada nelayan yang membutuhkan.

b. Keterbatasan Akses Informasi:

Nelayan yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarga mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami hak-hak mereka, prosedur pengajuan klaim, atau mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi. Keterbatasan akses informasi dapat menghambat mereka untuk melangkah maju dan memperoleh bantuan yang seharusnya mereka terima.

c. Proses Hukum yang Lambat:

Proses hukum untuk mengajukan klaim atau mendapatkan ganti rugi terkadang dapat memakan waktu yang lama. Lambatnya proses hukum dapat menimbulkan frustrasi bagi

nelayan atau keluarga mereka, serta memperpanjang penderitaan mereka secara finansial dan emosional.

d. **Ketidakseimbangan Kekuatan:**

Nelayan seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi dan sosial dibandingkan dengan pengusaha perikanan atau pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan. Ketidakseimbangan kekuatan ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan ganti rugi yang pantas.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah-langkah pertama, peningkatan akses informasi bagi nelayan mengenai hak-hak mereka, prosedur pengajuan klaim, dan mekanisme ganti rugi yang tersedia. Kedua, penguatan kapasitas institusi terkait untuk memastikan sumber daya yang memadai dan proses yang efisien dalam melaksanakan perlindungan hukum dan memberikan ganti rugi. Ketiga, peningkatan kesadaran tentang perlindungan hukum dan hak-hak nelayan melalui kampanye edukasi dan pelatihan. Keempat peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proses hukum serta pemberian ganti rugi untuk mencegah korupsi atau kecurangan. Kelima, pembentukan lembaga atau organisasi yang khusus berfokus pada perlindungan hak nelayan dan memberikan bantuan hukum bagi mereka. Selanjutnya, upaya kolaboratif antara Pemerintah, lembaga nirlaba, organisasi nelayan, dan masyarakat sipil juga penting untuk memperjuangkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa serta memastikan pemberian ganti rugi yang adil dan layak.

4. Simpulan

Berdasarkan deskripsi dan ulasan pada bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut; perlindungan Nelayan buruh pada umumnya sudah cukup baik oleh Pemerintah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta adanya Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Serta diharapkan dapat lebih baik lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Oleh sebab itu perlu adanya ketegasan dari Pemerintah guna memberikan perlindungan bagi nelayan khususnya nelayan buruh. Karena selama ini perlindungan nelayan hanya berdasarkan Undang-Undang Perikanan dan Instruksi Presiden tentang Perlindungan nelayan. Akan tetapi penerapan Perlindungan hukum tidak dilakukan dikarenakan kurang gencarnya sosialisasi pihak-pihak terkait dan kurang sadarnya pemilik kapal/ perahu dan nelayan buruh terhadap alat keselamatan.

Hasil Analisa selanjutnya adalah kurangnya kesadaran pemilik kapal/ perahu dan nelayan buruh yang ada di wilayah pesisir Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam menyediakan alat keselamatan. Hal tersebut dikarenakan pemilik kapal dan nelayan buruh beranggapan bahwa musibah datangnya dari Tuhan, kalau sudah waktunya dapat musibah pasti akan celaka. Selain itu penggunaan alat keselamatan hanya sebagai pengganggu disaat nelayan buruh sedang menarik jaring sehingga kebanyakan parah ABK atau nelayan buruh enggan memakai alat keselamatan.

Dengan adanya kendala tersebut perlu adanya kegiatan sosialisasi serta tindakan hukum bagi pemilik perahu yang tidak mematuhi aturan dalam penggunaan alat keselamatan kerja.

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut; pertama, kepada Pemerintah pusat segera membuat regulasi lebih detail terhadap para pemilik kapal/perahu terkait alat keselamatan kerja dan jaminan asuransi para Nelayan buruh dengan menerapkan sanksi pencabutan ijin operasional kapal dan pidana. Kedua, kepada Pemerintah setempat maupun pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian dan bantuan kepada nelayan buruh dan keluarganya terutama nelayan kecil agar bisa bertahan di tengah merosotnya daya beli hasil perikanan. Ketiga, kepada Dinas terkait agar mengecek setiap kapal/perahu yang tidak memiliki alat keselamatan kapal/ dan melarang bagi pemilik kapal untuk operasi jika para nelayan buruh/ ABK tidak difasilitasi asuransi ketenagakerjaan bagi nelayan buruh. Kelima, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nelayan buruh diharapkan para pihak terkait, baik Pemerintah maupun para pelaku usaha di bidang perikanan dapat menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Budiani, S. R., Sari, P. K., Thifaltanti, M. H., Narulita, R. L., Latifah, R., Kusuma, P. B., Isnastuti, N. L., Triawan, R. A., & Dwiputra, D. S. (2020). ANALISIS DAMPAK MINAPOLITAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI (Studi Kasus: Desa Tembokrejo dan Kedungrejo). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 1(1). <https://doi.org/10.15578/jsekp.v1i1.7562>
- Darsono, D. (2016). MASALAH PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT UNDNAG-UNDNAG NO. 2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN KUDUS. *Agro Ekonomi*, 24(2). <https://doi.org/10.22146/agroekonomi.16893>
- Hairun, M. I. (2020). ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN. *JURNAL AKTA YUDISIA*, 5(1). <https://doi.org/10.35334/ay.v5i1.1240>
- Harianto, W. (2021). EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH ULAYAT (STUDI MASYARAKAT ADAT KEBATINAN MUARA SAKAL KABUPATEN PELALAWAN). *EKSEKUSI*, 3(1). <https://doi.org/10.24014/je.v3i1.13031>
- Krulinasari, W. (2017). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA MEMBANTU ORANG TUANYA SEBAGAI NELAYAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i2.950>
- Masrohatin, S., & Khodijah, S. (2019). Spending Habits: Dimensi Sosial Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Muncar Banyuwangi. *Fenomena*, 18(2). <https://doi.org/10.35719/fenomena.v18i2.28>
- Muliati, H., & Rahman, A. (2023). TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN SAPI ANTARA PEMILIK DAN PETERNAK. *Private Law*, 3(3). <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3500>

- Nurfitriani, W. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. *DE'RECHTSSTAAT*, 7(1). <https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3054>
- Solikin, Hendrawan, D., & Trisnomurti, R. (2018). Penyuluhan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Kota Samarinda. *Abdimas Awang Long*, 1(1). <https://doi.org/10.56301/awal.v1i1.149>
- Suartina, T. (2020). Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.936>
- Pujirahayu, E. W., Sulaiman, S., Wijaningsih, D., Rahayu, D. P., & Untoro, U. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2). <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.157-166>
- Winarno, D. W., Subekti, R., & Candrakirana, R. (2019, April 21). KEDUDUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM KEBIJAKAN BAGI HASIL PERIKANAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29276>